



P U T U S A N

Nomor 0051/Pdt.G/2013/PA.Dps.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara : -----

PEMOHON, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan A. Yani, Dusun/Banjar Pulugambang, Kel./Desa Peguyangan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";-----

M E L A W A N

TERMOHON, umur 30 tahun, pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan A. Yani, Dusun/Banjar Pulugambang, Kel./Desa Peguyangan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutna disebut sebagai "Termohon";-----

Pengadilan Agama tersebut di atas;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;-----

Telah memeriksa alat-alat bukti;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Februari 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal tersebut dalam register nomor 0051/Pdt.G/2013/PA.Dps. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 Agustus 1998 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan, Kab/ Kotamadya Malang, Propinsi Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 186/39/VIII/1998 tanggal 09 Agustus 1998;-
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama A, perempuan, lahir tanggal 04 Nopember 2001, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Orang tua Termohon di Malang;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 7 tahun lalu Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk bekerja di luar negeri (Malaysia) demi mambantu keuangan keluarga, dan akhirnya Pemohon pun memberi ijin tersebut kepada Termohon;-----
4. Bahwa 2 tahun setelah kepergiannya Pemohon meminta agar Termohon pulang kembali ke Indonesia tapi Termohon menolak kembali ke Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa alasan yang jelas sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, bahkan Pemohon sudah menyamoakan kepada Termohon dan bahkan disampaikan pula ke keluarga Termohon jika Pemohon bersedia membiayai ongkos kepulangan Termohon ke Indonesia tetapi keinginan itu pun ditolak Termohon tanpa memberikan alasan yang jelas;-----

5. Bahwa kemudian Pemohon masih berusaha meminta agar Termohon mau pulang ke Indonesia, namun setelah tahun 2008 Termohon sudah tidak bisa dihubungi lagi, dan karena itu Pemohon sudah tidak mengetahui keberadaan Termohon di seluruh wilayah Republik Indonesia;-----
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon ;-----

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;-----

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap, sedang Termohon tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan pula tidak menguasai kepada orang lain meskipun ia telah dipanggil sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sesuai relaas panggilan Nomor : 0051/Pdt.G/2013/PA.Dps tanggal 06 Februari 2013, dan 06 Maret 2013 Oleh karenanya, persidangan berlanjut tanpa hadirnya pihak Termohon.;-----

Bahwa Pengadilan telah menasehati Pemohon agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan rukun kembali membina rumah tangganya, namun Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya bercerai dengan Termohon ;-----

Bahwa selanjutnya pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan yang tetap dipertahankan Pemohon;-----

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi sebagai berikut;-----

I. SURAT-SURAT :-----

1. FotoKopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 5171041410740003 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 06 Nopember 2013, kemudian ditandai dengan (P.1);-----
2. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah Nomor :186/39/VIII/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan, Kab/ Kotamadya malang, Propinsi Jawa Timur tanggal 09 Agustus 1998, kemudian ditandai dengan (P.2);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. SAKSI-SAKSI : -----

1. HADI SUWITO bin SAIDI, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Buana Raya Gang Buana Kartika No. 55 Padang Sembian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut : -----

- a. Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;-----
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon telah tinggal pisah sejak 7 tahun lalu hingga sekarang;-----
- c. Bahwa sebelum keduanya berpisah, sepengetahuan saksi tidak ada masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;-----
- d. Bahwa saksi tidak tahu Termohon pergi keluar negeri atau menjadi TKW, tapi hingga saat ini keduanya tidak ada komunikasi lagi;-----
- e. Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk bersabar dan menunggu kembalinya Termohon namun tidak berhasil;-----

2. SUPRIYONO bin SUYUT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan A. Yani, Dusun/Banjar Pulugambang, Kel./ Desa Peguyangan, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi, keduanya adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;-----
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon telah tinggal pisah sejak 7 tahun lalu yang disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas;-----
- c. Bahwa sebelum keduanya berpisah, sepengetahuan saksi tidak ada masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;-----
- d. Bahwa hingga saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi antara keduanya;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon, tidak mengajukan hal lain lagi, tetap pada permohonannya dan telah mohon putusan;-----

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan, maka cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang tetapi tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan pula tidak menguasakan kepada orang lain, harus dinyatakan tidak hadir;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dimediasi (pasal 7 (1) Perma No. 1 tahun 2008);-----

Menimbang bahwa bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.1 ternyata bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Denpasar;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa akta otentik, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat pada KUA Kecamatan Tajinan, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menalak Termohon pada pokoknya mendalilkan bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekitar 7 tahun lalu Termohon berangkat kerja ke Malaysia) dengan izin Pemohon, akan tetapi sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya;-----

Menimbang bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon di persidangan tanpa alasan yang sah dapat dianggap sebagai sikap pembenaran terhadap dalil permohonan Pemohon, namun sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya jo pasal 22 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975, bahwa perceraian dengan alasan syiqaq atau percekcoakan terus menerus, maka terlebih dahulu harus didengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri. Untuk itu, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi guna menguatkan dalil permohonannya tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon bahwa sekitar tahun 2006 yang lalu, Termohon pergi dan tidak kembali lagi kepada Pemohon;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan, maka telah terbukti hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi; -----
- Bahwa Termohon pergi dan tidak kembali lagi sejak 7 tahun lalu; -----
- Bahwa Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya;-----

Menimbang bahwa meskipun ternyata bahwa sebelum kepergian Termohon tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak ada peertengkar antara Pemohon dan Termohon, namun perpisahan rumah tangga yang telah berlangsung 7 tahun merupakan wujud pertengkar batin antara Pemohon dan Termohon selaku suami isteri, hal mana dapat diterapkan terhadap pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang bahwa kepergian Termohon keluar negeri tersebut yang telah berlangsung lebih dari 2 tahun, menunjukkan bahwa Termohon selaku isteri tidak berkenan lagi untuk kembali membina rumah tangga bersama Pemohon, hal mana telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, pengadilan berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah memuncak, tali ikatan batin yang selama ini menjadi perekat antara keduanya selaku suami isteri telah terputus, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan sebagai suami isteri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi kehidupan mereka. Oleh karenanya, permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) UU. No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI;-----

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, sedang Termohon tidak hadir, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek (pasal 149 ayat (1) RB.g);---

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada KUA tempat perkawinan tersebut tercatat dan/atau KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman kedua belah pihak;-----

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya;-----

Mengingat segala pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lain serta dalil syar'i yang bersangkutan;-----



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut, untuk menghadap sidang tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; -----
3. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan Ikrar Talak perkara kepada KUA tempat perkawinan tersebut tercatat dan/atau KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal kedua pihak;-----
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 M bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1434 H. Dengan Drs. ALIMUDDIN. M. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. HATTA, MH. dan ABIDIN H. ACHMAD, SH. sebagai hakim-hakim Anggota dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu SUBHAN, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;---

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. ALIMUDDIN. M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. M. HATTA, MH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ABIDIN H. ACHMAD, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SUBHAN, SH.

Perincian Biaya Perkara :-----

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran ----- | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan ----- | Rp. 225.000,- |
| 3. Biaya Proses ----- | Rp. 50.000,- |
| 4. Redaksi ----- | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> ----- | Rp. 6.000,- |

Jumlah ----- **Rp. 316.000,-**

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

PENGADILAN AGAMA DENPASAR

PANITERA,

H. SAHPUR, SH. MH.